



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **29** TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menstimulus masyarakat miskin di Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan daya beli terhadap bahan kebutuhan pokok dan mengurangi dampak ekonomi masyarakat akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) serta guna menstabilkan harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga pasar, maka perlu dilaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan tertib administrasi kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi Pasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 134);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.
6. Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan Subsidi yang dilakukan secara insidental.

7. Operasi Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan Subsidi yang dilakukan melalui sistem *droping* atau injeksi ke pasar-pasar.
8. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Penyedia Barang dengan tujuan untuk mengurangi harga jual bahan kebutuhan pokok kepada konsumen dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.
9. Penyedia Barang adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
12. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap.
13. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Pandemi Covid-19 adalah wabah penyakit yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-Cov2) atau *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang terjadi secara luas di seluruh dunia.

BAB II

PENYELENGGARAAN PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang terdampak secara ekonomi akibat Pandemi Covid-19.
- (2) Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan Subsidi yang penyelenggaraannya dilakukan di tempat yang mudah dijangkau.
- (3) Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan subsidi yang penyelenggaraannya dilakukan melalui sistem *droping* atau injeksi ke pasar-pasar untuk meningkatkan suplai barang di pasar saat terjadi kenaikan harga.
- (4) Kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar, dapat melakukan kerja sama dengan badan atau pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan perencanaan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar, meliputi:

- 1) menyusun dan menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar;
 - 2) melakukan verifikasi data masyarakat yang menjadi sasaran Pasar Murah dan Operasi Pasar berdasarkan usulan dari Kepala Desa/Lurah melalui Camat;
 - 3) melakukan pemilihan Penyedia Barang untuk kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) pengalokasian besaran Subsidi;
 - 5) penetapan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan pasar murah berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan penyedia barang komoditas;
 - 6) melakukan penelaahan sebagai dasar untuk penetapan lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar;
 - 7) menetapkan personel yang akan melaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar;
- b. melakukan sosialisasi kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - c. melaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar;
 - e. menyetorkan hasil penjualan bahan kebutuhan pokok yang disediakan dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar kepada Penyedia Barang paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan;
 - f. melakukan verifikasi persyaratan dari Penyedia Barang untuk pengajuan dana Subsidi kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap; dan
 - g. melakukan penatausahaan dan pengarsipan dokumen pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.

BAB III JENIS BAHAN KEBUTUHAN POKOK

Pasal 3

Jenis bahan kebutuhan pokok yang disediakan dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar terdiri dari :

- a. beras premium, setara atau lebih produksi dalam negeri;
- b. gula kristal putih bukan rafinasi;
- c. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri sesuai Standar Nasional Indonesia; dan/atau
- d. bahan kebutuhan pokok lainnya.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Pembiayaan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar bersumber dari APBD dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Subsidi bersumber dari APBD yang pengalokasiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BESARAN SUBSIDI DAN PENETAPAN HARGA

Pasal 5

- (1) Penetapan harga bahan kebutuhan pokok yang disediakan untuk kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar dilakukan dengan cara harga penawaran dari Penyedia Barang setelah negosiasi dikurangi subsidi harga yang diberikan oleh Panitia Penyelenggara.
- (2) Besaran subsidi harga bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Harga bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang.
- (4) Panitia Penyelenggara menetapkan paket bahan kebutuhan pokok yang dapat diperoleh oleh kepala keluarga sasaran dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.
- (5) Dalam kegiatan Operasi Pasar, Panitia Penyelenggara dapat menyalurkan bahan kebutuhan pokok dalam satuan barang sesuai tujuan dan sasaran kegiatan.

BAB VI
PERSYARATAN DAN TUGAS PENYEDIA BARANG

Pasal 6

- (1) Setiap badan usaha atau perseorangan pelaku usaha yang memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang dapat mengajukan penawaran kepada Panitia Penyelenggara.
- (2) Persyaratan Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pakta integritas;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - c. Referensi Bank;
 - d. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual bahan kebutuhan pokok yang ditetapkan di setiap lokasi kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar;
 - e. memiliki laporan audit keuangan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mempunyai jaringan gudang di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Cilacap;
 - g. mempunyai unit pengolahan gabah dan beras; dan
 - h. mempunyai persediaan minyak goreng, gula kristal putih, dan/atau bahan kebutuhan pokok lainnya yang akan disediakan dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.
- (3) Penyedia Barang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyediakan bahan kebutuhan pokok sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama;
 - b. membuat surat jalan dan berita acara serah terima barang untuk kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar;

- c. mengusulkan harga jual bahan kebutuhan pokok untuk kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar;
- d. melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar sesuai wewenang dan tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama;
- e. melaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar sesuai wewenang dan tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama;
- f. mengantarkan bahan kebutuhan pokok ke lokasi kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditentukan oleh Panitia Penyelenggara/Perjanjian Kerja Sama;
- g. mengambil kembali sisa bahan kebutuhan pokok yang tidak terjual/tersalurkan;
- h. melakukan penggantian barang bahan kebutuhan pokok yang tidak sesuai kualitas dan kuantitas yang ditentukan dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar; dan
- i. melakukan penagihan pembayaran Subsidi kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap melalui panitia penyelenggara berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan pasar murah.

BAB VII PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pasar murah dilaksanakan :
 - a. menjelang dan/atau pada bulan Ramadhan;
 - b. menjelang hari besar keagamaan; atau
 - c. pada waktu tertentu saat terjadi bencana alam, bencana non alam, atau kenaikan harga bahan kebutuhan pokok sesuai hasil penelaahan yang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Panitia Penyelenggara melaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar dengan cara menjual langsung kepada keluarga sasaran sesuai harga dan lokasi yang ditetapkan.
- (3) Panitia Penyelenggara menyetorkan hasil penjualan bahan kebutuhan pokok dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar kepada Penyedia Barang paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

BAB VIII PENATAUSAHAAN

Pasal 8

Anggaran belanja untuk Subsidi dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar dilaksanakan dengan mendasari pada DPA-PPKD.

Pasal 9

- (1) Badan dan/atau perseorangan pelaku usaha yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Penyedia Barang mengajukan surat permintaan pencairan belanja Subsidi kepada Bupati melalui Panitia Penyelenggara.
- (3) Pencairan belanja Subsidi dilakukan oleh PPKD berdasarkan surat/nota permintaan penerbitan Surat Permohonan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar dari Panitia Penyelenggara.
- (4) Surat/nota permintaan penerbitan Surat Permohonan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyedia Barang;
 - b. nomor rekening bank Penyedia Barang;
 - c. pakta integritas dari Penyedia Barang yang menyatakan bahwa belanja Subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - d. berita acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi penyaluran dana Subsidi;
 - e. usulan pengajuan pencairan dana Subsidi dari Penyedia Barang;
 - f. hasil audit keuangan terhadap Penyedia Barang; dan
 - g. kuitansi atau tanda terima lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pencairan belanja Subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari Rekening Pengeluaran Daerah ke rekening Penyedia Barang.
- (2) Penyaluran dana belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Penyedia Barang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja Subsidi kepada Bupati melalui Panitia Penyelenggara, yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Penyedia Barang bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan dana belanja Subsidi yang diterimanya.
- (3) Penyedia Barang merupakan objek pemeriksaan, sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan disimpan oleh Penyedia Barang yang bersangkutan.
- (4) Apabila penggunaan belanja Subsidi terdapat sisa pada akhir tahun, maka penerima belanja Subsidi harus melakukan penyetoran ke Kas Daerah.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun anggaran berikutnya dengan dilampiri:
 - a. usulan dari Penyedia Barang;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyedia Barang;
 - c. bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), bukti transfer uang dan kuitansi bukti penerimaan uang atas pemberian belanja Subsidi; dan
 - d. pakta integritas dari Penyedia Barang yang menyatakan bahwa belanja Subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Panitia Penyelenggara melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar serta penggunaan belanja Subsidi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Inspektur Kabupaten Cilacap.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan belanja Subsidi yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, Penyedia Barang dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi Pasar (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 11 FEB 2021

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 11 FEB 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF